SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG

KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 49 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, menyatakan dalam menjaga efektivitas penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK), Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penilaian PIPK yang dilakukan oleh Tim Penilai;

b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;

c. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Sekretariat KPU Kabupaten Klungkung sebagai Entitas Akuntansi melalui sistem pengendalian yang dirancang secara spesifik dan mampu memberikan keyakinan memadai terhadap laporan keuangan yang andal dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, perlu membentuk/menetapkan tim

atas penyelenggaraan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)/Unit Akuntansi Tingkat Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan lnstansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Tim Penyusun PIPK bertugas:
 a. membantu manajemen dalam melaksanakan penyusunan penerapan PIPK;
 b. melakukan mitigasi akun signifikan untuk proses penerapan PIPK;

c. memastikan kelengkapan, akurasi data, dan validitas atas pencatatan yang diinput dalam aplikasi;
d. melakukan identifikasi proses utama/proses bisnis dalam penerapan PIPK;
e. mengidentifikasi risiko-risiko atas laporan keuangan yang menyebabkan penyajian kesalahan material;
f. melakukan identifikasi pengendalian utama dalam penerapan PIPK yang terdiri dari aplikasi, pelaksana pengendalian, dokumen pendukung, dan tipe pengendalian;
g. mengidentifikasi asersi pelaporan keuangan yang merupakan pernyataan manajemen tentang berbagai transaksi dan akun yang terkait dalam laporan keuangan;
h. menyusun penerapan PIPK sesuai dengan Matriks Risiko Pengendalian/Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendaliannya;
i. melakukan penyusunan pengendalian interim tingkat proses/transaksi;
j. melakukan monitoring laporan keuangan di tingkat satuan kerja KPU Kabupaten Klungkung;
k. melaksanakan pembinaan kepada seluruh penanggung jawab dan operator SAI/UAKPA;
l. melakukan verifikasi terhadap laporan keuangan di tingkat satuan kerja KPU Kabupaten Klungkung;
m. melaksanakan rapat koordinasi internal dalam rangka menyusun laporan PIPK;
n. melaporkan seluruh rangkaian kegiatan penyusunan penerapan PIPK kepada Sekretaris KPU Provinsi Bali dan Sekretaris Jenderal KPU RI.

2. Tim Penilai PIPK bertugas:
 a. membantu manajemen dalam melaksanakan penilaian PIPK;
 b. melakukan perencanaan penilaian pengendalian interim;
 c. menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
 d. membantu KPA dan penanggung jawab UAKPA untuk memantau implementasi PIPK dan meningkatkan kesadaran terhadap pengendalian intern dalam pelaporan keuangan secara periodik dan berkesinambungan;
 e. menentukan lingkup penilaian atas laporan keuangan yang akan dinilai dan proses yang mempengaruhi laporan keuangan tersebut;
 f. melaksanakan penilaian pengendalian interim tingkat Entitas Akuntansi setiap tahun;
 g. melakukan penilaian pengendalian interim tingkat proses/transaksi setiap tahun;
 h. melaksanakan penilaian pengendalian intern secara keseluruhan dalam satuan kerja;
 i. membuat kesimpulan atas penilaian efektivitas pengendalian intern SAI/UAKPA;
 j. melakukan koordinasi untuk kepentingan kegiatan penilaian dengan Tim Penilai di tingkat KPU Provinsi Bali;
 k. melakukan monitoring laporan keuangan di tingkat satuan kerja KPU Kabupaten Klungkung;
 l. melaksanakan pembinaan kepada seluruh penanggung jawab dan operator SAI/UAKPA;
 m. melakukan verifikasi terhadap laporan keuangan di tingkat satuan kerja KPU Kabupaten Klungkung;
 n. melaksanakan rapat koordinasi internal dalam rangka menyusun laporan PIPK;

o. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAPPA-W/UAKKPA BUN/UAKKBUN-Kanwil sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggung jawab.

p. menyampaikan laporan hasil penilaian PIPK yang memuat kesimpulan atas penilaian efektivitas pengendalian intern SAI/UAKPA kepada atasan/pimpinan dan untuk keperluan laporan kompilasi atasan/pimpinan kepada APIP;

q. melaporkan seluruh rangkaian kegiatan penilaian PIPK kepada Sekretaris KPU Provinsi Bali dan Sekretaris Jenderal KPU RI;

r. melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi dan perkembangan tindakan perbaikan PIPK.

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan pelaksanaan tugas lainnya untuk kepentingan PIPK wajib memedomani ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Nomor SP DIPA-076.01.2.658106/2025 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal, 9 September 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG,

ttd.

I PUTU GEDE EKA SWAMBARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum,

I Gede Rudy Tanaya

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 49 TAHUN 2026
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	N a m a	Jabatan	
		Struktural	PIPK
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	PENANGGUNG JAWAB:		
■	I Putu Gede Eka Swambara	Sekretaris KPU Kabupaten Klungkung	Penanggung Jawab
B.	TIM PENYUSUN PIPK:		
1.	Sang Ayu Putu Astuti	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Ketua
2.	Luh Putu Oka Murtika Dewi	Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 076	Anggota
3.	I Gusti Anom Danu Warsa	Operator SIMAK-BMN dan Persediaan	Anggota
4.	K. Trisna Sari Dewi	Staf Pengelola Keuangan	Anggota
5.	Mareza Salsabilla Dahlan	Staf Pengelola Keuangan	Anggota
6.	Dewa Ayu Trisnawati	Staf Pengelola Keuangan	Anggota
C.	TIM PENILAI PIPK:		
1.	Anak Agung Gde Agung Wisnu	Kepala Subbagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Ketua
2.	I Gede Rudy Tanaya	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	Anggota
3.	I Nyoman Twina Oka	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	Sang Ayu Puttu Astuti	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 9 September 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG,

ttd.

I PUTU GDE EKA SWAMBARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum,